



P U T U S A N

Nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal dahulu di Kota Banjar namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 14 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1998 di hadapan Pejabat Kantor

Hal 1 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten/Kota Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 25 Agustus 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 09 Juli 2010;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Ta'lik Tolak atas Penggugat sebagai berikut : sewaktu-waktu saya, 1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya tersebut enam bulan lamanya dan selanjutnya sesuai dengan yang tercantum dalam buku nikah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah/belum mempunyai rumah sendiri dan sudah/belum dikaruniai 2, orang anak bernama : 1). xxxx umur 16 tahun 2). xxxx umur 6 tahun;
- Bahwa sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang sekarang Tergugat tinggal di Kota Banjar;
- Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tua maupun kepada pemuka agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madaratnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga tersebut diatas Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madarat baik lahir maupun bathin sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya point 2 dan 4 sehingga syarat taklik talak telah terpenuhi dan sebagai akibat dari hal tersebut Penggugat sanggup membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar kiranya dapat menerima, memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2.- -Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas tanggal 06 Oktober 2016 dan 14 November 2016 Nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak

Hal 3 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK xxxx tertanggal 13-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 25 Agustus 1998 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 09 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1.--xxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama bapak xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut yang dilaksanakan lebih dari 16 (enam belas) tahun yang lalu, sebab anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx dan kadang tinggal di rumah milik Penggugat di Banjar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat kurang harmonis sebab saksi sering melihat Tergugat pergi dan lama tidak kembali, kemudian pulang sebentar dan pergi lagi, saksi melihat Tergugat jarang ada di rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja di Tangerang sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat lebih dari 1 (satu) tahun lalu dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berumahtangga Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan kabar berita maupun nafkah, bahkan Penggugat sendiri sudah tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat sebagai isteri masih taat dan tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;

2.- xxxx, 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan ipar Penggugat, dan saksi mulai mengenal Penggugat pada tahun 200 ketika saksi menikah dengan keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama pak xxxx;

Hal 5 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah Penggugat dan kadang tinggal di rumah Tergugat di xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semenjak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan jarang melihat Tergugat ada di rumah bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pergi bekerja keluar kota dan pulang kadang 3 (tiga) bulan sekali dan bahkan 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat untuk terakhir kali yakni lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah lagi terlihat Tergugat pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui selama Tergugat pergi bekerja ke luar kota Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan hanya ketika Tergugat pulang saja Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dan itupun hanya sedikit;
- Bahwa selama Tergugat pergi lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat, atau Tergugat meninggalkan harta benda yang bisa dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak selama ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat masih taat dan setia sebagai isteri Tergugat, tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Hal 6 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah mencoba memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya, oleh karenanya Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan sejak saat itu pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan taat, sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan Penggugat;

Hal 8 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sehingga dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan dalil fiqh yang termuat dalam Kitab Tanwirul Qulub halaman 362 :

فاذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila suami menggantungkan talaknya atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu jika syaratnya telah ada"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 9 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 10 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

NADIMIN, S.AG., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

MUSTOLICH, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

H. D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Hal 11 dari 12 hal putusan nomor 0646/Pdt.G/2016/PA.Bjr